



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Keramat Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/7 Februari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat A. Rizal,SH dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Sumsel, berdasarkan penunjukan Hakim dengan Penetapan Nomor : 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg,

tertanggal 23 September 2024, pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang berupa pembinaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei : 861703060119911 Imei 2 : 861703060119903;

Dikembalikan kepada Saksi BUNYAMIN Bin M. FAUZI (Alm).

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada Anak dengan alasan Anak telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap pembelaan Anak maupun Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Anak tetap pada tuntutanannya, demikian juga Anak maupun penasihat Hukumnya mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Anak Anak bersama-sama dengan Saksi M. NAZAR Bin M. YASIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah bedeng milik Saksi BUNYAMIN Bin M. FAUZI (Alm) yang beralamat di Jl. Sukarela Lr. Jambu 2 RT.018 RW.007 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak Anak mengajak Saksi M. NAZAR Bin M. YASIN (Alm) untuk mengambil handphone milik tetangga, kemudian Anak Anak bersama-sama dengan Saksi M. NAZAR Bin M. YASIN (Alm) masuk ke dalam rumah bedeng milik Saksi BUNYAMIN Bin M. FAUZI (Alm) dengan cara Saksi M. NAZAR Bin M. YASIN (Alm) masuk melalui jendela depan yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei : 861703060119911 Imei 2 : 861703060119903 yang terletak di dekat Saksi BUNYAMIN Bin M. FAUZI (Alm) yang sedang tertidur di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih di atas meja di ruang tamu sedangkan Anak Anak menunggu di luar rumah bedeng tersebut untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah mengambil kedua handphone tersebut, Saksi M. NAZAR Bin M. YASIN (Alm) langsung keluar rumah bedeng tersebut melalui jendela depan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei : 861703060119911 Imei 2 : 861703060119903 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih tersebut dijual dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua masing-masing Anak Anak Saksi M. NAZAR Bin M. YASIN (Alm) mendapatkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Anak Anak bersama-sama dengan Saksi M. NAZAR Bin M. YASIN (Alm) tersebut, Saksi BUNYAMIN Bin M. FAUZI (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak, Anak maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUNYAMIN Bin M. FAUZI (Alm), di persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami peristiwa pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di kontrakan milik saksi yang beralamat di Jalan Sukarela Lrg. Sejangmu Rt. 018 Rw. 007 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilakukan oleh Sdr. M. NAZAR dan Anak RENDI PRATAMA dan saksi yang mengetahui tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. DEDI SETIAWAN yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A18 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo 1718 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A71 warna putih.
- Bahwa atas kehilangan 3 (tiga) unit HP milik saksi dan adik-adik saksi tersebut, total kerugian yang dialami sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dan bagaimana cara pelaku saat melakukan pencurian dikarenakan saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang tertidur, namun saat terbangun jendela depan rumah kontrakan telah terbuka. Pelaku tidak ada izin atau hak untuk mengambil barang-barang milik saksi dan adik-adik saksi tersebut. Pada saat itu HP Oppo A18 tergeletak disamping saksi yang sedang tertidur sedangkan untuk HP Vivo 1718 dan HP Oppo A71 tergeletak di atas meja ruang tamu di samping saksi tidur.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, anak Rendi Pratama membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi DEDI SETIAWAN Bin AHMAD AS, di persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. BUNYAMIN telah mengalami peristiwa pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di kontrakan milik Sdr. BUNYAMIN yang beralamat di Jalan Sukarela Lrg. Sejambu Rt. 018 Rw. 007 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilakukan oleh Sdr. M. NAZAR dan Anak RENDI PRATAMA.
- Bahwa barang-barang milik Sdr. BUNYAMIN yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A18 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo 1718 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A71 warna putih.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di kontrakan Sdr. BUNYAMIN saat itu banyak orang yang datang ke rumah Sdr. BUNYAMIN dikarenakan telah kehilangan 3 (tiga) unit handphone. Melihat hal tersebut saksi sempat mengatakan kepada Sdr. BUNYAMIN bahwa semalam sekira pukul 03.00 WIB saat saksi pulang ke rumah, saksi melihat jendela depan rumah Sdr. BUNYAMIN dalam keadaan terbuka. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB terjadi keributan di depan rumah saksi dan ternyata warga saat itu mengamankan Anak RENDI PRATAMA dan dari pengakuan Anak RENDI PRATAMA tersebut mengakui pencurian barang milik Sdr. BUNYAMIN yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. M. NAZAR. Selanjutnya warga melaporkan hal tersebut ke Polisi.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan 3 (tiga) unit HP milik Sdr. BUNYAMIN dan adik-adiknya tersebut, total kerugian yang dialami sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, anak Rendi Pratama membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi M. NAZAR Bin M. YASIN (Alm), di persidangan yang terbuka untuk umum di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Sukarela Lr. Jambu 2 RT. 018 RW. 007 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang yang saksi lakukan bersama-sama dengan Anak RENDI PRATAMA.
- Bahwa saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat itu saksi diamankan oleh warga dan korban di Jalan Sukarela RT. 017 RW. 006 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil tersebut berada di dalam rumah kontrakan dan posisinya yaitu 1 (satu) unit handphone Oppo A18 berada di samping korban yang sedang tertidur di ruang tamu, sedangkan 1 (satu) unit handphone VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone OPPO A37 Warna Putih berada di atas meja ruang tamu.
- Bahwa cara saksi dan Anak RENDI PRATAMA masuk ke dalam rumah kontrakan korban tersebut adalah dengan cara awalnya saat itu telah bersepakat untuk mencuri handphone milik korban tersebut lalu saat sampai di rumah kontrakan korban saat itu saksi masuk ke dalam kontrakan dengan cara memanjat jendela depan yang tidak terkunci dan tidak ada terali, sedangkan Anak RENDI PRATAMA menunggu di luar mengawasi situasi sekitar, kemudian saat saksi sudah berada di dalam rumah saat itu saksi langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A18 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 Warna Putih yang saat itu ada di dekat korban namun posisi korban sedang tertidur pulas dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut saksi langsung keluar kembali dengan cara memanjat melalui jendela depan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo A18 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Warna Hitam, dan 1 (satu) unit handphone OPPO A37 Warna Putih tersebut langsung dijual di market place Facebook dengan cara COD seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dibagi berdua masing-masing mendapatkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, anak Rendi Pratama membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Sukarela Lr. Jambu 2 RT. 018 RW. 007 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. M. NAZAR.
- Bahwa Anak diamankan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat itu Anak diamankan oleh warga dan korban di Jalan Sukarela RT. 017 RW. 006 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil tersebut berada di dalam rumah kontrakan dan posisinya yaitu 1 (satu) unit handphone Oppo A18 berada di samping korban yang sedang tertidur di ruang tamu, sedangkan 1 (satu) unit handphone VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone OPPO A37 Warna Putih berada di atas meja ruang tamu.
- Bahwa cara Anak dan Sdr. M. NAZAR masuk ke dalam rumah kontrakan korban tersebut adalah dengan cara awalnya saat itu telah bersepakat untuk mencuri handphone milik korban tersebut lalu saat sampai di rumah kontrakan korban saat itu Sdr. M. NAZAR masuk ke dalam kontrakan dengan cara memanjat jendela depan yang tidak terkunci dan tidak ada terali, sedangkan Anak menunggu di luar mengawasi situasi sekitar, kemudian saat Sdr. M. NAZAR sudah berada di dalam rumah saat itu Sdr. M. NAZAR langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A18 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 Warna Putih yang saat itu ada di dekat korban namun posisi korban sedang tertidur pulas dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut Sdr. M. NAZAR langsung keluar kembali dengan cara memanjat melalui jendela depan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo A18 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Warna Hitam, dan 1 (satu) unit handphone OPPO A37 Warna Putih tersebut langsung dijual di market place Facebook dengan cara COD seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dibagi berdua masing-masing mendapatkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa orang tua Anak selama ini kurang memperhatikan Anak, karena sibuk dengan bekerja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei : 861703060119911 Imei 2 : 861703060119903;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Anak telah diamankan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat itu Anak diamankan oleh warga dan korban di Jalan Sukarela RT. 017 RW. 006 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang, karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Sukarela Lr. Jambu 2 RT. 018 RW. 007 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilakukan bersama-sama dengan M. NAZAR ;

-Bahwa barang-barang milik korban yang diambil tersebut berada di dalam rumah kontrakan dan posisinya yaitu 1 (satu) unit handphone Oppo A18 berada di samping korban yang sedang tertidur di ruang tamu, sedangkan 1 (satu) unit handphone VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone OPPO A37 Warna Putih berada di atas meja ruang tamu ;

-Bahwa cara Anak dan M. NAZAR masuk ke dalam rumah kontrakan korban tersebut adalah dengan cara awalnya saat itu telah bersepakat untuk mencuri handphone milik korban tersebut lalu saat sampai di rumah kontrakan korban saat itu, M. NAZAR masuk ke dalam kontrakan dengan cara memanjat jendela depan yang tidak terkunci dan tidak ada terali, sedangkan Anak menunggu di luar mengawasi situasi sekitar, kemudian saat M. NAZAR mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A18 dan 1

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone VIVO Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 Warna Putih yang saat itu ada di dekat korban namun posisi korban sedang tertidur pulas ;

-Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo A18 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Warna Hitam, dan 1 (satu) unit handphone OPPO A37 Warna Putih tersebut langsung dijual di market place Facebook dengan cara COD seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dibagi berdua masing-masing mendapatkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dimalam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Ad. 1.Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 363 KUHP dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “Barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “Barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Anak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Anak Anak yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Anak kedepan persidangan, dan setelah Hakim menanyakan tentang identitas Anak Anak dipersidangan dengan identitas Anak sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Anak, Anak sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Anak, sehingga Anaklah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum Anak sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Anak telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Anak ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai orang pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak pernah disangkal oleh Anak dan telah pula dibenarkan oleh Anak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat itu Anak diamankan oleh warga dan korban di Jalan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarela RT. 017 RW. 006 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang, karena telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A18 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 Warna Putih milik saksi Bunyamin, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Sukarela Lr. Jambu 2 RT. 018 RW. 007 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilakukan bersama-sama dengan M. NAZAR ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, saksi Bunyamin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit handphone Oppo A18 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 Warna Putih, adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, yaitu saksi Bunyamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Anak ;

A.d.3. Yang dilakukan didalam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam hari, yaitu waktu mulai dari matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yakni bahwa dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 100 KUHP, yang masuk kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saksi Bunyamin, yang bertempat di Jalan Sukarela Lr. Jambu 2 RT. 018 RW. 007 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang yang dilakukan bersama-sama dengan M. NAZAR, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone Oppo A18 berada di samping korban yang sedang tertidur di ruang tamu, sedangkan 1 (satu) unit handphone VIVO Warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone OPPO A37 Warna Putih ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Anak dan M. NAZAR masuk ke dalam rumah kontrakan korban tersebut adalah dengan cara awalnya saat itu telah bersepakat untuk mencuri handphone milik korban tersebut lalu saat sampai di rumah kontrakan korban saat itu, M. NAZAR masuk ke dalam kontrakan dengan cara memanjat jendela depan yang tidak terkunci dan tidak ada terali, sedangkan Anak menunggu di luar mengawasi situasi sekitar, kemudian saat M. NAZAR mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A18 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 Warna Putih yang saat itu ada di dekat korban namun posisi korban sedang tertidur pulas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Hakim unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Hakim Anak, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum Anak telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Anak dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penesihat Hukum Anak, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang pendapat ataupun permohonan Anak dan orang tua Anak sendiri dipersidangan, dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Anak, lagi pula Anak dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anaka dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbutan Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi .

Menimbang, bahwa tentang Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Palembang Kelas I yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang, berupa Pembinaan berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa jika dilihat usia anak pada saat melakukan tindak pidana, yakni masih berusia 17 Tahun 8 bulan dan Anak sudah tidak lagi melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Atas ataupun sekolah yang setingkat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah dapat berkesimpulan, ternyata terhadap Anak selama ini sangat kurangnya perhatian dan arahan dari orang tua Anak terhadap Anak, mengingat orang tua Anak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat terhadap Anak untuk saat ini lebih tepat dijatuhkan pidana penjara sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Palembang Kelas I, yaitu berupa pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang, menurut Hakim sudah tepat jika waktunya senagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini, mengingat betujuan agar kelak Anak setelah menjalani Pembinaan tersebut, anak akan lebih siap dalam menjalani kehidupannya dikemudian hari ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama proses persidangan ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang, maka kepada Anak haruslah diperintahkan untuk segera ditahan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang di Palembang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Anak ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan terhadap Anak, masyarakat ataupun hukum itu sendiri, apabila Anak dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan suluruhnya selama Anak menjalani penahanan sementara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang ;
4. Memerintahkan agar anak segera ditahan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei : 861703060119911 Imei 2 : 861703060119903;
*Dikembalikan kepada **Saksi BUNYAMIN Bin M. FAUZI (Alm)**.*
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh
Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan
Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rendy Hermana,SH., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri
oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang
didampingi oleh orang tua dan Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rendy Hermana,SH.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)